

PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA ASAS POLITIK TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Haryanto


I. PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN menyatakan bahwa demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasas tiunggal Pancasila.

Perhatian pemerintah terhadap perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Demikian juga Pancasila sebagai asas bangsa Indonesia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah ditetapkan dengan undang-undang. Pancasila sebagai satu-satunya asas telah dijabarkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 1985 sebagai perubahan dari Undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan.

Disamping itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga dikenal adanya penghormatan yang tinggi terhadap hak yang mendasar bagi setiap manusia, yaitu hak asasi. Hak asasi adalah suatu hak yang secara kodrati berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.



2. Latar belakang permasalahan

Sejak Indonesia merdeka, tercatat berbagai peristiwa pergolakan politik dan pemberontakan-pemberontakan bersenjata. Pergolakan dan pemberontakan tersebut apabila dikaji secara mendalam mempunyai tujuan akhir untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara dan menggantikannya dengan dasar negara yang lain.

Pengalaman sejarah menunjukkan kepada kita bahwa kelemahan kita adalah karena kita belum menghayati dan mengamalkan Pancasila. Atas dasar inilah Presiden mengajak dan mengajukan pertimbangan kepada MPR sehingga terwujudnya TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).

Dalam GEHN sebagai program pembangunan jangka lima tahunan, sasaran pembangunan panjang dalam bidang politik adalah meningkatkan kesadaran manusia dan masyarakat Indonesia atas hak dan kewajibannya.

3. Pengertian

a. Pancasila menurut TAP MPR No. II/MPR/1978 adalah jiwa seluruh rakyat, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pancasila ialah kelima sila yang rumusannya tertuang dalam Pembukaan UUD'45 yaitu:

- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Prof Meriam Budiardjo mengatakan bahwa politik adalah merupakan konsep pokok mengenai negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan alokasi/pembagian. Sedang menurut Soeparman

Soemoredjo, politik adalah pengorganisasian, penyaluran aspirasi masyarakat untuk kemajuan dan kejayaan negara.

- c. Hak asasi manusia menurut Prof. Meriam Boedihardjo adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran/kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.

II. PERMASALAHAN

1. Identifikasi permasalahan

Bagi bangsa Indonesia pada masa kini tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia.

Oleh sebab itu Pancasila dapat dijadikan sebagai satu-satunya asas politik dalam negara Indonesia. Dan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia didalam kebebasannya memilih asas politik yang dikehendakinya.

2. Rumusan permasalahan

- a. Apakah Pancasila sebagai satu-satunya asas politik di Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia?
- b. Bagaimana kita dapat memahami dan meyakini bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas politik dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat sebagai konsekuensi logis tanpa suatu paksaan?

III. PEMBAHASAN

1. Pembahasan umum

Jawaban rumusan permasalahan pertama perlu uraian pendahuluan tentang perkembangan Pancasila di Indonesia dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.

a. Perkembangan Pancasila sampai diterima masyarakat Indonesia sebagai satu-satunya asas politik.

Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang dan telah dimatangkan oleh sejarah perjuangan. Proses pematangan Pancasila dipengaruhi oleh pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri dan gagasan-gagasan besar bangsa.

Istilah pancasila ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Perumusan Pancasila mula-mula diketemukan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 15 Juni 1945 dengan penambahan 7 kata pada sila yang pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk merumuskan UUD'45c dan teks proklamasi. Tetapi baru tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan secara mufakat. Pancasila tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 hanya berlaku sekitar 2 tahun, karena pada tahun 1949 diberlakukan UUD RIS. UUD 1945 pada saat ini hanya berlaku di beberapa daerah saja. Pada tahun 1950 diberlakukan UUDS. Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 menganut sistem parlementer dengan landasan pemikiran demokrasi liberal yang mempunyai banyak partai. Berlakunya UUDS 1950 menimbulkan kesulitan dalam mengambil kata sepakat

untuk membuat UUD baru. Konstituante yang ditugaskan membuat UUD baru gagal melaksanakan tugasnya. Kegagalan konstituante membuat UUD disebabkan ada dua kelompok besar yang pro dan kontra Pancasila sebagai dasar negara. Keadaan ini berlangsung berlarut-larut sehingga membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itulah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, salah satu isinya adalah menetapkan UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

Sejak berlakunya kembali UUD 1945, 5 Juli 1955 - 1966 Pancasila mendapat rintangan-rintangan, yaitu berupa pemutarbalikan Pancasila dan Pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan paham dan ideologi lain (komunis) yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyusupan ideologis komunis ini mencapai puncaknya ketika terjadi pemberontakan G30S PKI. Pemberontakan G30S PKI akhirnya dapat dengan cepat ditumbangkan berkat kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila menumpas G30S PKI di bumi persada Indonesia diperingatinya setiap tanggal 1 Oktober.

Belajar dari pengalaman sejarah, Presiden Suharto menghimbau para cendekiawan, calon cendekiawan dan pemuka masyarakat diberbagai pertemuan untuk bersama-sama mengamalkan dan menghayati Pancasila yang telah kita miliki sekian lama.

Sumbangan pikiran Presiden Suharto mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dipertimbangkan oleh MPR dalam sidang umum MPR tahun 1978 yang berhasil ditetapkannya dengan TAP No. II/MPR/1978

MPR telah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik. GBHN Pelita V, antara lain isinya menggariskan lima tugas pokok (Pancakrida kabinet Pembangunan V). Point ketiga Pancakrida

Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini diangkat sebagai pernyataan dunia tentang hak-hak asasi manusia diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang anggota PBB.

Hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi dalam bidang politik di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, sebelum negara-negara yang tergabung dalam PBB menerima secara aklamasi pada tahun 1948. Dalam pembukaan UUD 1945 ini terlihat dengan jelas dalam alinea pertama yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan itu adakah hak segala bangsa". Sedangkan dalam batang tubuh UUD 1945 dapat dilihat dalam pasal-pasal dari 27 sampai pasal 31, yaitu:

- kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28)
- persamaan dalam hukum (pasal 21:1)
- kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28)
- kebebasan beragama (pasal 29)
- kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27:2)
- kebebasan berserikat (pasal 28)
- kebebasan mendapatkan pengajaran (pasal 31)

Dalam Undang-undang Dasar RIS dan UUDS 1950 ternyata mengenai hak-hak asasi ditambah dan dilengkapi. Ini dapat terlihat dalam buku Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, karya Muhammad Yamin. Muh. Yamin mengatakan "Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dalam dalam yang telah berhasil memasukkan hak asasi seperti keputusan PBB itu ke dalam Piagam Konstitusi.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, telah dialami penyelewengan terhadap UUD 1945 yang menurut Prof. Meriam Budiardjo disebabkan oleh karena tidak lengkapnya hak-hal asasi dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dan kurang adanya jaminan dalam Undang-undang yang ada. Oleh sebab itulah salah

satu tujuan penegakan Orde Baru adalah melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD serta berusaha untuk melengkapi hak-hak asasi dalam peraturan yang lebih rendah dari UUD 1945. Pengaturan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah dari UUD 1945 seperti dalam Undang-undang pokok Kejaksaan dan Undang-undang Pokok Kepolisian ditegaskan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Hal ini juga terlihat dalam Undang-undang pokok Tenaga Kerja, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan lebih jelas lagi kalau kita mengamati penjelasan TAP MPR No. II/MPR/1978 pada Bab II angka 1 yang menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara tetapi Tuhan. Dari uraian ini terlihat bahwa hak-hak asasi manusia di Indonesia dijamin dengan undang-undang.

2. Analisa data dan faktor-faktor penentu

Negara Republik Indonesia yang berpenduduk sekitar 178 juta jiwa, 408 bahasa daerah dan segala macam kemajemukannya, sulit untuk menyatu pandangan suatu nilai-nilai yang fundamental dalam pandangan hidupnya. Hanya Pancasila adalah yang sudah terbukti keampuhannya mempersatukan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila seperti yang telah diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

dikatakan sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan kesatuan yang bulat dan utuh dapat memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan. Keselarasan maupun keseimbangan hidup manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, bagian dari alam, bagian dari bangsa-bangsa lain, makhluk Tuhan, maupun dalam mengejar kemajuan lahir dan kebahagiaan rohaniah. Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya.

Berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat yang baik.

Jelaslah kini bahwa dengan pemahaman dan pengamalan Pancasila dapat meningkatkan kesadaran berpolitik dan tahu akan hak dan kewajibannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya asas politik Hal ini yang tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Faktor-faktor penentu (faktor pendukung dan faktor penghambat) di dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat di Indonesia perlu diketahui terlebih dahulu.

a. Faktor-faktor pendukung

Keselarasan, keserasian dan keseimbangan tingkah laku manusia perlu diatur dalam suatu aturan. Aturan-aturan inilah yang menjadi pedoman didalam manusia bertingkah laku. Demikian pula untuk memahami dan meyakini

Pancasila sebagai satu-satunya asas politik dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat perlu didukung oleh aturan-aturan.

Aturan-aturan tersebut adalah Undang-undang no. 3 tahun 1975, dan undang-undang no. 8 tahun 1985.

Contoh isi Undang-undang No. 3 Tahun 1975, pasal 2:

ayat 1 Asas Partai Politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan UUD 1945

ayat 2 Selain ketentuan tersebut dalam ayat 1 pasal ini, asas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini adalah juga asas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang-undang no. 3 tahun 1975 ini kemudian diperbaiki dengan Undang-undang Npo.3 tahun 1985. Contoh isi Undang-undang no. 3 tahun 1985 pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

ayat 1 Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

ayat 2 Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Contoh isi Undang-undang No. 8 Tahun 1985, pasal 2:

ayat 1 Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas

ayat 2 Asas sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aturan-aturan dalam bidang politik inilah yang perlu dipahami dalam ketepatan gambaran konsepsinya, baru kemudian dihayati/dirasakan secara moral. Setelah itu baru dapat diamalkan

atau diwujudkan dalam kenyataan. Hal ini semua tergantung unsur kemudian dan berkemampuan manusia untuk melaksanakannya.

b. Faktor penghambat

Walaupun telah didukung oleh peraturan-peraturan, faktor manusia yang tidak menunjang akan menyulitkan/menghambat. Seperti kita ketahui bahwa faktor manusia dalam menyerap berbagai faham seperti komunisme, liberalisme dan faham-faham lainnya amat menentukan pemahaman dan keyakinan seseorang akan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat amat menentukan. Bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan lainnya adalah masih labilnya stabilitas nasional. Hal ini dapat diamati dari berkembangnya issue-isue mengenai biskuit beracun yang meresahkan masyarakat. Tanda-tanda lain adalah timbulnya gejala-gejala dalam masyarakat khususnya masyarakat perkotaan yang cenderung konsumtif, sikap mental individualistik, malas, indiscipliner, acuh, memaksakan kehendak, menurunnya keteladanan, subversif, dsb. Oleh karena itulah perlu suatu pemahaman dan keyakinan bahwa Pancasila benar-benar merupakan satu-satunya asas politik kita. Dengan demikian ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan tersebut dapat ditangkal dengan cepat sehingga tidak mengganggu stabilitas nasional. Gangguan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan yang akan berakibat terganggunya pencapaian pemerataan pembangunan seperti yang telah diprioritaskan dalam trilogi pembangunan dalam pelita V ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BP-7 Pusat, Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR Nommor II/MFR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988
- Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara, BP-7 Pusat, Jakarta, 11 Juni 1986, Edisi ketiga cetakan pertama.
- BP-7 Pusat, Buku Himpunan Tanya Jawab 4--1945--GEHN Edisi 1I,
BP-7 Pusat, Jakarta Pebruari 1986,
- Pandangan soeharto tentang Pancasila, Jakarta, Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies, 1976
- Team Pembinaan Penatar dan Buku Penataran Pegawai Republik Indonesia, Euku Referensi Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara, BP-7 Pusat
- Lembaga Pertahanan Nasional, Kewiraan untuk Mahasiswa, diterbitkan dengan kerjasama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi P&K, Jakarta, Gramedia 1982.
- Drs. SZS Pangeran Alhaj, Euku Materi Pokok Pendidikan Pancasila MKDU 4104/4 sks/Modul 1-6, Jakarta, Penerbit Karunika, 1986.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaj, Drs. SZS Pangeran, Euku Materi Pokok Pendidikan Pancasila MKDU 4104/4 sks/Modul 1-6. Jakarta: Penerbit Karunika, 1986.
- BP-7 Pusat, Buku Himpunan Tanya Jawab 4--1945--CBHN Edisi II, BP-7 Pusat, Jakarta Pebruari 1986,
- BP-7 Pusat, Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR Nommor II/MPR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988
- Lembaga Pertahanan Nasional, Kewiraan untuk Mahasiswa, diterbitkan dengan kerjasama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi P&K. Jakarta: Gramedia 1982.
- Pandangan soeharto tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies, 1976
- Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara. Jakarta: BP-7 Pusat, 11 Juni 1986, Edisi ketiga cetakan pertama.
- Team Pembinaan Penatar dan Buku Penataran Pegawai Republik Indonesia, Buku Referensi Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara, BP-7 Pusat